



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Laode Makmur alias Makmur bin Laode Abd. Karim;
2. Tempat lahir : Langkolome;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 27 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wambona Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna atau Lorong Perintis (asrama buana) depan kampus baru Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan oleh:

1. Penangkapan pada tanggal 15 Februari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 25 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Abd. Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, membawa, senjata pemukul dan senjata penikam/ senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk badik dengan ciri-ciri panjang mata badik 20 cm mulai mata sampai ujung badik terlihat dan runcing yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna kecoklatan;
Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna merah hitam;
Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;
 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Abd. Karim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Jalan raya poros Kendari - Lasolo atau jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, menguasai, membawa senjata pemukul dan senjata penikam/senjata penusuk, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menumpangi mobil box pengangkut cokelat batang yang melintas kemudian dihentikan oleh anggota polsek Lasolo yang melakukan razia dalam rangka operasi cipta kondisi tahun 2018 sekitar 20.30 WITA selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam mobil yang saat itu diketahui kalau di dalam mobil tersebut ditumpangi oleh 2 (dua) orang. Kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri dan menjatuhkan sebilah senjata tajam/ senjata penusuk (badik) di aspal dan terlihat oleh anggota polsek yang melakukan razia. Terdakwa sebelumnya hendak menyembunyikan badik tersebut yang diambilnya dari dalam tas ransel warna merah;

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk badik dengan ciri - ciri panjang mata badik 20 cm mulai mata sampai ujung badik terihat dan runcing yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna kecoklatan, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna merah hitam dan bukan Terdakwa gunakan sebagai alat dalam pekerjaan sehari - hari serta Terdakwa tidak mempunyai izin yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Abd. Karim tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang senjata penusuk dan senjata penikam;

Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis penusuk;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA ketika anggota Polsek Lasolo melakukan operasi cipta kondisi 2018 di jalan poros Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa jenis senjata tajam penusuk yang dibawa, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa saat itu adalah badik;
 - Bahwa Saksi sedang mengemudikan mobil box perusahaan tempat Saksi bekerja ditemani oleh Terdakwa dalam perjalanan kembali ke Kota Kendari setelah sebelumnya Saksi membawa coklat batang ke Morowali Provinsi Sulawesi Tengah ketika Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam penusuk jenis badik di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa membawa senjata tajam penusuk jenis badik di dalam tas Terdakwa pada saat kendaraan yang Saksi kemudikan sudah mendekati tempat dimana anggota Polsek Lasolo sedang melakukan operasi cipta kondisi tahun 2018;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya sejak kapan Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam penusuk jenis badik sejak bulan Desember 2017;
 - Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa bukan seorang kolektor senjata penusuk jenis badik melainkan seorang mahasiswa di Universitas Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik ketika menemani Saksi dalam perjalanan pergi pulang Kendari

Hal. 4 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Morowali dengan tujuan untuk menjaga-jaga diri dalam perjalanan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik tersebut;
- Bahwa kronologi peristiwa sehingga Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa telah membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik lalu Terdakwa ditangkap ketika ada operasi cipta kondisi tahun 2018 oleh anggota Polsek Lasolo yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menyampaikan jika Saksi hendak ke Morowali mengantarkan coklat batang dari tempat Saksi bekerja. Selanjutnya Terdakwa menyatakan kepada Saksi untuk ikut jalan-jalan ke Morowali sehingga pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi berangkat dari Kota Kendari dimana saat itu Saksi mengemudikan mobil box perusahaan tempat Saksi bekerja yang berisi coklat batang dan hendak Saksi bawa ke Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan ditemani oleh Terdakwa yang membawa sebuah tas ransel berwarna hitam merah yang Saksi tidak ketahui isinya. Setelah tiba di Morowali sekitar pukul 15.00 WITA Saksi dan Terdakwa menurunkan coklat batang ke tempat tujuan dan selesai pada sekitar pukul 15.30 WITA. Setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung kembali menuju ke Kota Kondari. Dalam perjalanan pulang tersebut yaitu pada pukul 20.30 WITA tepatnya di jalan poros Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Saksi melihat ada anggota Polsek Lasolo yang sedang melaksanakan operasi cipta kondisi tahun 2018 dan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Saksi sempat menghentikan mobil yang Saksi kendarai untuk memakai sabuk pengaman lalu bertanya kepada Terdakwa jika Terdakwa membawa sesuatu yang terlarang dan saat itulah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa membawa senjata tajam penusuk jenis badik dengan mengatakan "Iya, saya bawa badik". Selanjutnya Terdakwa mengambil badik dari dalam tas ransel yang dibawanya lalu menyimpannya di dekat pintu mobil tempat Terdakwa duduk. Ketika anggota Polsek Lasolo melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu mobil, saat itulah badik milik Terdakwa jatuh ke atas aspal sehingga anggota Polsek Lasolo mengetahui jika Terdakwa telah membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik. Kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa badik dibawa ke Kantor Polsek Lasolo untuk penyelidikan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Josra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Terdakwa telah membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk;
- Bahwa Saksi melihat atau mengetahui jika Terdakwa telah membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA ketika anggota Polsek Lasolo melakukan operasi cipta kondisi 2018 di jalan poros Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa jenis senjata tajam penusuk yang dibawa, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa saat itu adalah badik;
- Bahwa Saksi sedang melaksanakan operasi cipta kondisi 2018 bersama-sama dengan anggota Polsek Lasolo lainnya pada saat Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik saat dilaksanakan operasi cipta kondisi 2018 karena saat itu anggota Polsek Lasolo meminta Terdakwa dan seorang teman Terdakwa yang bernama saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin untuk turun dari mobil box yang ditumpangnya dan ketika Terdakwa membuka pintu mobil ada sebuah benda yang jatuh ke atas aspal sehingga Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang jatuh tersebut dan Terdakwa mengaku jika benda yang jatuh itu adalah sebuah badik milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengaku jika senjata tajam penusuk jenis badik yang dimilikinya merupakan pemberian seorang teman Terdakwa yang bernama Takdir;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengakui jika Terdakwa memiliki senjata tajam penusuk jenis badik sejak bulan Desember 2017 yang diberikan oleh Takdir di rumah kost Terdakwa yaitu di Asrama Buana yang terletak di Lorong Perintis depan Kampus Baru Kota Kendari;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri jika Terdakwa bukan kolektor senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak dijadikan sebagai hiasan namun sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik dengan tujuan untuk menjaga-jaga diri dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik tersebut saat ditangkap oleh anggota Polsek Lasolo dalam operasi cipta kondisi 2018 di jalan poros Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kronologi peristiwa sehingga Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa telah membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA tepatnya di jalan poros Kendari - Lasolo tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Saksi dan anggota Polsek Lasolo lainnya sedang melaksanakan operasi cipta kondisi tahun 2018 dan ketika ada 1 (satu) unit mobil box yang biasa memuat snack coklat, saat ditangkap oleh anggota Polsek Lasolo dalam operasi cipta kondisi 2018 di jalan poros Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan anggota Polsek Lasolo langsung menghentikan mobil box tersebut. Selanjutnya pengemudi mobil box tersebut yaitu saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin dan Terdakwa diperintahkan untuk turun dari mobil tersebut karena anggota Polsek Lasolo akan melakukan pemeriksaan. Namun pada saat Terdakwa yang duduk di sebelah kiri pengemudi turun dari mobil ada sebuah benda yang jatuh ke atas aspal sehingga Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang benda tersebut dan Terdakwa mengaku jika benda yang tersebut adalah sebuah badik milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi menanyakan alasan sehingga Terdakwa membawa senjata tajam penusuk jenis badik lalu Terdakwa menjawab untuk menjaga diri selama dalam perjalanan dan saat itu Terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan badik tersebut dengan mengeluarkan badik dari dalam tas ransel Terdakwa setelah melihat ada pemeriksaan dari aparat kepolisian namun tanpa sengaja badik tersebut jatuh ketika Terdakwa turun dari mobil. Setelah itu Saksi menanyakan tentang izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti badik langsung diamankan ke Kantor Polsek Lasolo untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Nanang Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikan atau senjata penusuk berupa badik;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap karena membawa dan memiliki senjata tajam berupa badik pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA ketika anggota Polsek Lasolo melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi 2018 di jalan poros Lasolo - Kendari/ trans Sulawesi tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan langsung ketika Terdakwa ditemukan membawa, memiliki dan menguasai senjata penusuk berupa badik karena saat itu Saksi merupakan salah satu anggota Polsek Lasolo yang ikut melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi 2018 di jalan poros Lasolo - Kendari/ trans Sulawesi tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sesuai pengakuan Terdakwa jika Terdakwa memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik sejak bulan Desember 2017;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sesuai pengakuan Terdakwa jika Terdakwa bukan kolektor senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak dijadikan hiasan tetapi untuk menjaga diri dalam perjalanan ke Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sesuai pengakuan Terdakwa jika Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik dengan tujuan untuk menjaga diri dan sebagai alat membela diri dalam perjalanan;
 - Bahwa Saksi sesuai pengakuan Terdakwa jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik;
 - Bahwa Saksi menceritakan kronologi peristiwa ketika Terdakwa ditemukan membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30

Hal. 8 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA ketika Saksi sedang melaksanakan operasi cipta kondisi 2018 bersama anggota Polsek Lasolo di jalan poros Lasolo - Kendari/ trans Sulawesi tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, ada 1 (satu) unit mobil box yang melintas lalu dihentikan oleh anggota Polsek Lasolo. Selanjutnya pengemudi dan penumpang diminta untuk turun dari mobil lalu pengemudi yang berada di pintu sebelah kanan mobil dan penumpang yaitu Terdakwa yang berada di pintu sebelah kiri mobil turun lalu ketika Terdakwa membuka pintu mobil, ada sebuah benda yang jatuh ke atas aspal jalan sehingga Saksi dan Saksi Josra langsung mendekati Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Josra menanyakan kepada Terdakwa benda yang jatuh tersebut dan Terdakwa mengaku jika benda yang jatuh itu adalah sebilah badik milik Terdakwa yang diambil dari dalam tas ransel warna merah hitam milik Terdakwa dan hendak disembunyikan ketika melihat ada pemeriksaan oleh anggota Polsek Lasolo namun ternyata senjata tajam penusuk jenis badik tersebut malah jatuh ketika Terdakwa turun dari mobil. Setelah itu Saksi menanyakan tentang izin kepemilikan senjata tajam penusuk jenis badik tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti badik dibawa ke Kantor Polsek Lasolo untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa melainkan atas kesadaran Saksi sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Abd. Karim dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lasolo yang sedang melaksanakan operasi cipta kondisi 2018 karena telah membawa, menguasai, dan memiliki senjata tajam penusuk;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA di jalan poros Lasolo - Kendari tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa jenis senjata tajam penusuk yang Terdakwa bawa, miliki dan kuasai pada saat anggota Polsek Lasolo melaksanakan operasi cipta kondisi 2018 adalah badik;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik pada saat Terdakwa ditangkap di jalan poros La-

Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solo - Kendari tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe adalah untuk menjaga diri selama dalam perjalanan;

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam penusuk jenis badik tersebut sejak bulan Desember 2017 yang merupakan pemberian seorang teman Terdakwa yang bernama Takdir;
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada Takdir untuk memberikan kepada Terdakwa sebuah senjata tajam penusuk jenis badik untuk menjaga diri di kost;
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya menyimpan badik tersebut di dalam kamar kost dan baru kali ini Terdakwa membawanya dalam perjalanan untuk menjaga diri;
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Kendari menuju ke Morowali maupun dari Morowali menuju ke Kendari keadaan aman dan tidak ada pelaku kriminal yang Terdakwa temui hingga Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lasolo yang sedang melaksanakan operasi cipta kondisi 2018;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyimpan senjata tajam penusuk jenis badik tersebut di dalam tas ransel yang Terdakwa bawa. Namun sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat operasi cipta kondisi 2018 teman Terdakwa yaitu saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin sempat menghentikan mobil box yang dikemudikan lalu bertanya kepada Terdakwa jika Terdakwa membawa barang terlarang dan saat itu Terdakwa menjawab "Iya, saya bawa badik". Setelah itu Terdakwa mengeluarkan badik tersebut dari dalam tas ransel dan meletakkannya di dekat pintu mobil di samping tempat duduk Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa diminta turun dari mobil oleh anggota Polsek Lasolo, Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan saat itulah badik tersebut jatuh ke atas aspal sehingga anggota Polsek Lasolo mengetahui jika Terdakwa membawa badik dalam perjalanan lalu langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti badik tersebut;
- Bahwa seorang teman Terdakwa yang mengemudikan mobil box tersebut yaitu saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin yang mengetahui bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik di dalam mobil lalu ditemukan pada saat anggota Polsek Lasolo melaksanakan operasi cipta kondisi 2018 di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Tetapi saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin baru mengetahui jika Terdakwa membawa senjata tajam penusuk jenis badik pada saat mendekati tempat dilaksanakannya operasi cipta kondisi 2018;

Hal. 10 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik pada saat ditemukan dalam operasi cipta kondisi 2018 tersebut;
- Bahwa kronologi peristiwa ketika Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik lalu menyimpannya di dalam tas ransel dan membawanya di dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin hingga Terdakwa ditangkap dalam operasi cipta kondisi 2018 oleh anggota Polsek Lasolo yaitu pada sekitar bulan Desember 2017 seorang teman Terdakwa yang bernama Takdir memberikan kepada Terdakwa sebilah senjata tajam penusuk jenis badik dengan tujuan sebagai alat untuk menjaga diri Terdakwa di kost Asrama Buana Lorong Perintis karena di daerah tersebut sering ada preman sehingga Terdakwa menyimpan badik tersebut di dalam kamar kost Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 seorang teman Terdakwa yaitu saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin menelepon Terdakwa dan memberitahu kalau saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin hendak ke Morowali mengantarkan coklat batang ke Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah itu Terdakwa mengutarakan keinginan Terdakwa untuk jalan-jalan sekaligus menemani saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin ke Morowali lalu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa dan saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin berangkat dari kost menuju ke Morowali dengan mengendarai mobil box milik perusahaan tempat saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin bekerja dan tiba di Morowali sekitar pukul 15.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin membongkar barang pesanan dan selesai pada pukul 15.30 WITA. Setelah itu Terdakwa dan saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin kembali ke Kendari dan ketika berada di jalan poros Lasolo - Kendari yaitu sekitar pukul 20.30 WITA yaitu ketika masih berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat razia atau operasi cipta kondisi Terdakwa melihat keberadaan anggota Polsek Lasolo sehingga saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin bertanya kepada Terdakwa jika saya membawa barang terlarang dan Terdakwa menjawab "Iya, saya membawa badik". Saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan badik dari dalam tas ransel yang Terdakwa bawa dan menyimpannya di dekat pintu mobil di samping tempat duduk Terdakwa. Kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin dihentikan oleh anggota Polsek Lasolo yang sedang melaksanakan operasi cipta kondisi 2018 dan ketika Terdakwa membuka pintu mobil ada sebuah benda yang jatuh ke atas aspal se-

Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anggota Polsek Lasolo menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang jatuh tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa benda tersebut adalah badik milik Terdakwa sehingga saat itu juga anggota Polsek Lasolo langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti badik ke kantor Polsek Lasolo untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kolektor senjata tajam penusuk jenis badik atau orang yang suka mengoleksi benda tajam berupa badik karena sehari-hari Terdakwa adalah seorang mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk badik dengan ciri-ciri panjang mata badik 20 cm mulai mata sampai ujung badik terlihat dan runcing yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna kecoklatan;
- 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna merah hitam;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA di jalan poros Lasolo - Kendari tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa jenis senjata tajam penusuk yang dibawa, dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa saat itu adalah badik;
- Bahwa Saksi Josra sedang melaksanakan operasi cipta kondisi 2018 bersama-sama dengan anggota Polsek Lasolo lainnya pada saat Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk;

Hal. 12 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Josra dapat mengetahui jika Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik saat dilaksanakan operasi cipta kondisi 2018 karena saat itu anggota Polsek Lasolo meminta Terdakwa dan seorang teman Terdakwa yang bernama Saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin untuk turun dari mobil box yang ditumpangnya dan ketika Terdakwa membuka pintu mobil ada sebuah benda yang jatuh ke atas aspal sehingga Saksi Josra langsung menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang jatuh tersebut dan Terdakwa mengaku jika benda yang jatuh itu adalah sebuah badik milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengaku jika senjata tajam penusuk jenis badik yang dimilikinya merupakan pemberian seorang teman Terdakwa yang bernama Takdir;
- Bahwa sebelumnya Saksi Josra tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengakui jika Terdakwa memiliki senjata tajam penusuk jenis badik sejak bulan Desember 2017 yang diberikan oleh Takdir di rumah kost Terdakwa yaitu di Asrama Buana yang terletak di Lorong Perintis depan Kampus Baru Kota Kendari;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri jika Terdakwa bukan kolektor senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak dijadikan sebagai hiasan namun sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi Josra mengetahui jika Terdakwa membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik dengan tujuan untuk menjaga-jaga diri dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik tersebut saat ditangkap oleh anggota Polsek Lasolo dalam operasi cipta kondisi 2018 di jalan poros Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kronologi peristiwa sehingga Saksi Josra dapat mengetahui jika Terdakwa telah membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA tepatnya di jalan poros Kendari - Lasolo tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Saksi Josra dan anggota Polsek Lasolo lainnya sedang melaksanakan operasi cipta kondisi tahun 2018 dan ketika ada 1 (satu) unit mobil box yang biasa memuat snack coklat, saat ditangkap oleh anggota Polsek Lasolo dalam operasi cipta

Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi 2018 di jalan poros Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan anggota Polsek Lasolo langsung menghentikan mobil box tersebut. Selanjutnya pengemudi mobil box tersebut yaitu Saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin dan Terdakwa diperintahkan untuk turun dari mobil tersebut karena anggota Polsek Lasolo akan melakukan pemeriksaan. Namun pada saat Terdakwa yang duduk di sebelah kiri pengemudi turun dari mobil ada sebuah benda yang jatuh ke atas aspal sehingga Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang benda tersebut dan Terdakwa mengaku jika benda yang tersebut adalah sebuah badik milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi menanyakan alasan sehingga Terdakwa membawa senjata tajam penusuk jenis badik lalu Terdakwa menjawab untuk menjaga diri selama dalam perjalanan dan saat itu Terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan badik tersebut dengan mengeluarkan badik dari dalam tas ransel Terdakwa setelah melihat ada pemeriksaan dari aparat kepolisian namun tanpa sengaja badik tersebut jatuh ketika Terdakwa turun dari mobil. Setelah itu Saksi Josra menanyakan tentang izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti badik langsung diamankan ke Kantor Polsek Lasolo untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Hal. 14 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Abd. Karim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA di jalan poros Lasolo - Kendari tepatnya di Desa Andumowu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Abd. Karim telah membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Josra sedang melaksanakan operasi cipta kondisi 2018 bersama-sama dengan anggota Polsek Lasolo meminta Terdakwa dan seorang teman Terdakwa yang bernama Saksi Zahmaddin alias Madin bin Zamaluddin untuk turun dari mobil box yang ditumpangnya dan ketika Terdakwa membuka pintu mobil ada sebuah benda yang jatuh ke atas aspal sehingga Saksi Josra langsung menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang jatuh tersebut dan Terdakwa mengaku jika benda yang jatuh itu adalah sebuah badik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengaku jika senjata tajam penusuk jenis badik yang dimilikinya merupakan pemberian seorang teman Terdakwa yang bernama Takdir. bahwa sebelumnya Saksi Josra tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengakui jika Terdakwa memiliki senjata tajam penusuk jenis badik sejak bulan Desember 2017 yang diberikan oleh Takdir di rumah kost Terdakwa yaitu di Asrama Buana yang terletak di Lorong Perintis depan Kampus Baru Kota Kendari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri jika Terdakwa bukan kolektor senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak dijadikan sebagai hiasan namun sebagai alat untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk

Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis badik dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti badik langsung diamankan ke Kantor Polsek Lasolo untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk badik dengan ciri-ciri panjang mata badik 20 cm mulai mata sampai ujung badik terlihat dan runcing yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna kecoklatan dan 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna merah hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa badik tersebut diberikan oleh Takdir di rumah kost Terdakwa yaitu di Asrama Buana yang terletak di Lorong Perintis depan Kampus Baru Kota Kendari dan Terdakwa memiliki badik tersebut untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Hal. 16 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk badik dengan ciri-ciri panjang mata badik 20 cm mulai mata sampai ujung badik terlihat dan runcing yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna kecoklatan;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna merah hitam;

Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Abd. Karim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memiliki, membawa dan atau menguasai senjata tajam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Abd. Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk badik dengan ciri-ciri panjang mata badik 20 cm mulai mata sampai ujung badik terlihat dan runcing yang terbuat dari besi dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna kecoklatan;
Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna merah hitam;
Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Laode Makmur alias Makmur bin Laode Abd. Karim;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh Budi Prayitno, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)